



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf;
Tempat lahir : Desa Puli;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /17 Pebruari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gempong Puli Desa Puli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Propinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN Jakarta Selatan, sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua PN Jakarta Selatan, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Batam, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN Batam, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada LBKB ANNISA yang beralamat di Ruko Megah Indah Blok A Nomor 7 jalan Laksamana Bintan Kelurahan Sei.Panas Kecamatan Batam Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf** dengan pidana penjara selama **20 (duapuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)
 - 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)
 - 1 buah plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)
 - 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)
 - 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)

Halaman 2 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B)
- 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C)
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)
- 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)
- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)
- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)

Dirampas untuk Negara;

- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I)
- 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J)
- 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K)
- 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L)
- 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M)
- 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D)

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)

Dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRURRAZI Alias FAKHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

Halaman 3 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa FAKHRURRAZI alias FAKHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF bersama-sama dengan SUPRI YONO alias SUPRI Bin SUPANDIF (yang diajukan secara terpisah/splitzing) dan WANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek Khalifatullah Fil Ardhi Jalan Brigjen Katamso No.1 Kibing Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR, dari Satuan Tugas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batam provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa jaringan peredaran gelap Narkotika yang sering memasukan narkotika jenis shabu ke wilayah Batam dari Malaysia melalui jalur laut. Menindak lanjuti informasi itu selanjutnya pada awal bulan Maret 2020 Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kopol. DEWA MADE PALGUNA, S.H., S.I.K berangkat menuju Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan dimaksud, dan setibanya di Batam saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut.
- Bahwa setelah saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melakukan profiling, mengikuti seluruh kegiatan terhadap para terdakwa yang akan melakukan transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim mengikuti pergerakan saksi SUPRI YONO alias SUPRI karena saksi SUPRI YONO alias SUPRI adalah orang yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang membawa Narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia untuk menjemput orang yang membawa Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 maret 2020, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim mengikuti pergerakan saksi SUPRI YONO

Halaman 4 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SUPRI, karena menduga bahwa saksi SUPRI YONO alias SUPRI ini yang akan menjemput orang yang membawa narkoba dimana pada saat itu saksi SUPRI YONO alias SUPRI menggunakan Motor Honda Beat No Pol BP 3385 GE yang baru keluar dari rumahnya di Perumahan Laguna Indah Blok B Nomor 54, Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa sekitar pukul 11.50 Wib Tim melihat saksi SUPRI YONO alias SUPRI sampai di Batam Center, Kepri dan menjemput seseorang yang diketahui bernama WANDA (DPO) kemudian tim mengikuti saksi SUPRIYONO alias SUPRI bersama dengan WANDA (DPO) berboncengan menggunakan motor kemudian saksi SUPRI YONO alias SUPRI bergerak atau memutar – mutar Kota Batam. Selanjutnya sekitar pukul 19.50 Wib saksi SUPRI YONO alias SUPRI dan WANDA (DPO) masuk menginap di Guest Houses di Kampung Serayang, Kepulauan Riau. Sekitar pukul 23.00 Wib, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melihat saksi SUPRI YONO alias SUPRI keluar dari Guest Houses di Kampung Serayang, Kepulauan Riau ke Golden Beach, Bengkong, Kota Batam dan pada tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib tim saksi SUPRI YONO alias SUPRI bersama dengan WANDA kembali ke Hotel.
- Selanjutnya pukul 04.20 WIB, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melihat saksi SUPRI YONO alias SUPRI berangkat menuju Pelabuhan atau Dermaga Tanjung Riau, untuk menjemput seseorang yang tiada lain adalah terdakwa FAKHRURRAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF. Atas dasar itu kemudian Tim melakukan pengejaran terhadap saksi SUPRI YONO alias SUPRI hingga sekitar pukul 04.50 Wib di Jalan buntu di Depan Gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek Khalifatullah Fil Ardhi, Jl. Brigjen Katamso No.1 Kibing, Kec. Batu Aji, Kota. Batam, Provinsi Kepulauan Riau, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim berhasil menangkap saksi SUPRI YONO alias SUPRI dan terdakwa FAKHRURRAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF beserta 1 (satu) buah tas berisi 6 (enam) bungkus berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat \pm 5.500 (lima ribu lima ratus) gram. Selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRI YONO alias SUPRI dan terdakwa FAKHRURRAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF kemudian Tim kembali ke hotel Guest Houses di Kampung Seraya, Kepulauan Riau untuk menjemput WANDA (DPO) namun WANDA (DPO) sudah tidak ada.

Halaman 5 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab : 1663 /NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang disita dari terdakwa FAKHRURRAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF yang ditanda tangani oleh Dra.Fitrayana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2335 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF.

Secara Laboratories kristal warna putih didalam bungkus plastik klip tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Bareskrim Polri Dittipidnarkoba terhadap barang bukti yang disita dari SUPRI YONO dan FAKHRURRAZI Als FAKHRUL berupa :

- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)
- 1 buah plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)

Halaman 6 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat penimbangan **brutto 5512 (lima ribu lima ratus dua belas) gram / netto 5500 (lima ribu lima ratus) gram.**

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

----- Perbuatan Terdakwa FAKHRURRAZI alias FAKHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Fakhrurrazi Alias Fakhrul Bin Muhammad Yusuf** bersama-sama dengan **Supriyono Alias Supri Bin Supandi** (yang diajukan secara terpisah/splitzing) dan WANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek Khalifatullah Fil Ardhi Jalan Brigjen Katamso No.1 Kibing Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa sabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR, dari Satuan Tugas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batam propinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa jaringan peredaran gelap Narkotika yang sering memasukan narkotika jenis shabu ke wilayah Batam dari Malaysia melalui jalur laut. Menindak lanjuti informasi itu selanjutnya pada awal bulan Maret 2020 Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kopol. DEWA MADE PALGUNA, S.H., S.I.K berangkat menuju Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan dimaksud, dan setibanya di

Halaman 7 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut.

- Bahwa setelah saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melakukan profiling, mengikuti seluruh kegiatan terhadap para terdakwa yang akan melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya Tim mengikuti pergerakan saksi SUPRI YONO alias SUPRI karena saksi SUPRI YONO alias SUPRI adalah orang yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang membawa Narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia untuk menjemput orang yang membawa Narkoba jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 maret 2020, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim mengikuti pergerakan saksi SUPRI YONO alias SUPRI, karena menduga bahwa saksi SUPRI YONO alias SUPRI ini yang akan menjemput orang yang membawa narkoba dimana pada saat itu saksi SUPRI YONO alias SUPRI menggunakan Motor Honda Beat No Pol BP 3385 GE yang baru keluar dari rumahnya di Perumahan Laguna Indah Blok B Nomor 54, Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa sekitar pukul 11.50 Wib Tim melihat saksi SUPRI YONO alias SUPRI sampai di Batam Center, Kepri dan menjemput seseorang yang diketahui bernama WANDA (DPO) kemudian tim mengikuti saksi SUPRI YONO alias SUPRI bersama dengan WANDA (DPO) berboncengan menggunakan motor kemudian saksi SUPRI YONO alias SUPRI bergerak atau memutar – mutar Kota Batam. Selanjutnya sekitar pukul 19.50 Wib saksi SUPRI YONO alias SUPRI dan WANDA (DPO) masuk menginap di Guest Houses di Kampung Serayang, Kepulauan Riau. Sekitar pukul 23.00 Wib, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melihat saksi SUPRI YONO alias SUPRI keluar dari Guest Houses di Kampung Serayang, Kepulauan Riau ke Golden Beach, Bengkong, Kota Batam dan pada tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 Wib tim saksi SUPRI YONO alias SUPRI bersama dengan WANDA kembali ke Hotel.

Selanjutnya pukul 04.20 WIB, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim melihat saksi SUPRI YONO alias SUPRI berangkat menuju Pelabuhan atau Dermaga Tanjung Riau, untuk menjemput seseorang yang tiada lain adalah terdakwa FAKHRURAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF. Atas dasar itu kemudian Tim melakukan pengejaran terhadap saksi SUPRI YONO alias SUPRI hingga sekitar pukul 04.50 Wib di Jalan buntu di Depan Gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek Khalifatullah

Halaman 8 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fil Ardhi, Jl. Brigjen Katamso No.1 Kibing, Kec. Batu Aji, Kota. Batam, Provinsi Kepulauan Riau, saksi FERNANDO, SH dan saksi AMSAR beserta Tim berhasil menangkap saksi SUPRI YONO alias SUPRI dan terdakwa FAKHRURRAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF beserta 1 (satu) buah tas berisi 6 (enam) bungkus berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat \pm 5.500 (lima ribu lima ratus) gram. Selanjutnya setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRI YONO alias SUPRI dan terdakwa FAKHRURRAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF kemudian Tim kembali ke hotel Guest Houses di Kampung Serayang, Kepulauan Riau untuk menjemput WANDA (DPO) namun WANDA (DPO) sudah tidak ada.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab : 1663 /NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang disita dari terdakwa FAKHRURRAZI alias FAHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF yang ditanda tangani oleh Dra.Fitrayana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2335 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF.

Secara Laboratories kristal warna putih didalam bungkus plastik klip tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Bareskrim Polri Dittipidnarkoba terhadap barang bukti yang disita dari SUPRI YONO dan FAKHRURRAZI Als FAKHRUL berupa :

- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkoba Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)
- 1 buah plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkoba Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)

Halaman 9 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertulisan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)

Dengan total berat penimbangan **brutto 5512 (lima ribu lima ratus dua belas) gram / netto 5500 (lima ribu lima ratus) gram.**

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri

----- Perbuatan Terdakwa **FAKHRURRAZI alias FAKHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fernando, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik dan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan surat Perintah Tugas dari pimpinan;

Halaman 10 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Amsar dan Tim, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fakhurrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup dan saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Fakhurrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup dan saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 04.50 Wib, di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fill ardhi, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Fahrurrazi adalah 1 (satu) buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A), 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E), 1 (satu) buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F), 1 (satu) buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G), 1 (satu) buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H), 3 (tiga) lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I), 4 (empat) lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J), 2 (dua) lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K), 2 (dua) lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L), 4 (empat) lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M), 1 (satu) buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N) dan 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal putih berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Supriyono adalah 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B), 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C), 1 (satu) unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D);
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa Fakhurrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup dan saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi, berawal saksi dan Tim dari Satgas NIC Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batam Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa jaringan peredaran gelap Narkotika yang sering memasukkan narkotika jenis sabu ke wilayah Batam dari Malaysia melalui jalur laut. Kemudian pada awal bulan Maret 2020 Satgas NIC Direktorat tindak pidana baris Polri dipimpin oleh Kopol.Dewa Made Palaguna SH, Sik berangkat menuju Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan dimaksud. Saksi dan tim melakukan profiling, mengikuti

Halaman 11 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



seluruh kegiatan terhadap para pelaku yang akan melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu mengikuti pergerakan saudara Supriyono karena dia adalah orang yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang membawa narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia untuk menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu. pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 tim mengikuti pergerakan terdakwa Supriyono, pada saat itu saudara Supriyono menggunakan motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE. melihat saudara Supriyono pergi dari rumahnya yang beralamat di perumahan Laguna Indah Blok B Nomor 54 Desa Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam menggunakan motor Honda Beat sekitar pukul 11.50 WIB, tim melihat saudara Supriyono sampai di Batam Center dan menjemput seseorang (setelah Penangkapan, orang tersebut bernama Wanda) kemudian mengikuti saudara Supriyono menggunakan motor dan bergerak atau memutar-mutar Kota Batam sekitar pukul 19.50 WIB tim melihat Supriyono dan Wanda (DPO) menginap di Guest House di Kampung Serayang Kepulauan Riau. sekitar pukul 23.00 WIB, tim melihat Supriyono dan Wanda keluar dari Guest House ke Golden Beach Bengkong Kota Batam. pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 1.30 WIB, tim lihat Supriyono dan Wanda kembali ke Hotel. Sekitar pukul 4.20 WIB, saksi dan tim melihat saudara Supriyono menuju pelabuhan atau Dermaga Tanjung Riau, kemudian saksi dan tim melihat saudara Supriyono menjemput seseorang yang membawa tas yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Supriyono setelah penangkapan diketahui orang tersebut bernama Terdakwa Fakhurrazi alias Fahrul. kemudian tim mengejar saksi Supriyono dan pada pukul jam 4.50 WIB jalan buntu di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fil ardhi Jalan Brigjen Katamso nomor 1 Kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam, saksi dan tim menangkap saudara Supriyono dan Terdakwa Fakhurrazi beserta 1 buah tas berisi 6 bungkus berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5500 gram. Setelah menangkap Terdakwa Fahrurrazi dan saksi Supriyono, kemudian Tim kembali ke Hotel Guest House di Kampung Seraya Kepulauan Riau untuk menjemput Wanda namun Wanda sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah sebagai berikut 1 (satu) tas Eiger warna biru dongker yang didalamnya terdapat 6

Halaman 12 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berisikan Kristal Putih berisi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa Fahrurrazi Alias Fahrul bin Muhammad Yusuf;

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik yang berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Guan Yin Wang berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5500 gram disita dari Terdakwa fahrurrazi dan saudara Supriyono di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah Jalan Brigjen Katamso nomor 1 Kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik dilapisi kertas warna putih bertuliskan G1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari Terdakwa Fakhurrazi dan saudara Supriyono; 1 (satu) bungkus plastik dilapisi kertas putih bertuliskan b 1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari Terakwa Fakhurrazi dan saudara Supriyono; 1 (satu) bungkus plastik dilapisi kertas warna putih bertuliskan K1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari Terdakwa Fakhurrazi dan saudara Supriyono; 1 (satu) bungkus plastik dilapisi kertas warna kuning bertuliskan Z1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari Terdakwa Fakhurrazi dan saudara Supriyono; 1 (satu) bungkus plastik dilapisi kertas warna kuning bertuliskan z i berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari Terdakwa Fakhurrazi dan saudara Supriyono; 1 (satu) buah paspor atas nama Terdakwa Fahrurrazi nomor paspor c66 72161 yang disita dari Fahrurrazi; 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor Sim Card 0852 1937 9037 dan 0852 7472 3971 yang disita dari Fahrurrazi; 1 (satu) tiket kapal Ferry MV. MDM Express pulang-pergi yang disita dari Terdakwa Fahrurrazi; 1 (satu) tas coklat bertuliskan Polo tainment yang disita dari Terdakwa Fahrurrazi; 1 (satu) unit motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE yang disita dari saudara Supriyono Alias Supri; 3 (tiga) lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) yang disita dari saksi Fahrurrazi; 4 (empat) lembar 20 Ringgit Malaysia yang disita dari saksi Fahrurrazi; lembar 10 Ringgit Malaysia yang disita dari saksi Fahrurrazi; 2 (dua) lembar 5 ringgit Malaysia yang disita dari Terdakwa Fahrurrazi; 4 (empat) lembar 1 Ringgit Malaysia yang disita dari saksi Fahrurrazi; 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type RM 1990 dengan nomor Sim Card 0823 9121 1990 7 yang disita dari saudara Supriyono; 1 (satu) buah handphone merk Sony Xperia warna

Halaman 13 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah jambu tipe m36h dengan nomor Sim Card 0823 8543 9953 yang disita dari saudara Supriyono alias Supri;

- Bahwa peran Terdakwa Fahrurrazi adalah orang yang membawa tas yang berisi 6 bungkus berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia dan berkomunikasi dengan Irfan Menggunakan Handphone merek Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor Sim Card 0852 1937 9037 dan 0852 2747 2397 1 sedangkan peran saudara Supriyono alias Supri adalah orang yang menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu dengan menggunakan motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Amsar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fakhurrazi als Fahrul Bin Muhammad Yusup dan saudara Supriyono alias Supri Bin Supandi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam perkara tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Fakhurrazi dan saudara Supriyono ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 04.50 WIB di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fill ardh , Jalan Brigjen Katamso nomor 1 Kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Fakhurrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup adalah: 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A), 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard

Halaman 14 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



085219379037 dan 0852274723971 (Kode E), 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F), 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G), 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H), 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I), 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J), 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K), 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L), 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M), 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N), 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saudara Supriyono adalah 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B), 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C), 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D);
- Bahwa sebelum penangkapan saksi dan Tim dari Satgas NIC Direktorat tindak pidana narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batam Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa jaringan peredaran gelap narkoba yang sering memasukkan narkoba jenis sabu ke wilayah Batam dari Malaysia melalui jalur laut. Kemudian pada awal bulan Maret 2020 Satgas NIC Direktorat tindak pidana baris Polri dipimpin oleh Kopol Dewa Made Palguna SH, Sik berangkat menuju Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan dimaksud. saksi dan tim melakukan profiling, mengikuti seluruh kegiatan terhadap para pelaku yang akan melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu mengikuti pergerakan saudara Supriyono karena dia adalah orang yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang membawa narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia untuk menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu. Pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 tim mengikuti pergerakan saudara Supriyono, pada saat itu saudara Supriyono menggunakan motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE. melihat saudara Supriyono pergi dari rumahnya yang beralamat di perumahan Laguna Indah Blok B Nomor 54 Desa Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam menggunakan motor Honda Beat sekitar pukul 11.50 WIB tim melihat saudara Supriyono sampai di Batam Center dan menjemput seseorang (setelah penangkapan bahwa orang tersebut bernama Wanda) kemudian mengikuti saudara Supriyono menggunakan motor dan bergerak

Halaman 15 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



atau memutar-mutar kota Batam sekitar pukul 19.50 WIB tim lihat Supriyono dan Wanda (DPO) menginap di Guest House di Kampung Serayang Kepulauan Riau. Sekitar pukul 23.00 WIB tim melihat saudara Supriyono dan Wanda keluar dari Guest House ke Golden Beach Bengkong Kota Batam. Pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 1.30 WIB tim melihat saudara Supriyono dan Wanda kembali ke hotel. Dan sekitar pukul 4.20 WIB saksi dan tim melihat saudara Supriyono menuju pelabuhan atau Dermaga Tanjung Riau, kemudian saksi dan tim melihat saudara Supriyono menjemput seseorang yang membawa tas yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Supriyono setelah penangkapan diketahui orang tersebut bernama Terdakwa Fakhurrazi alias Fahrul. kemudian tim mengejar saudara Supriyono dan pada pukul jam 4.50 WIB jalan buntu di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fil ardhi Jalan Brigjen Katamso nomor 1 Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam saksi dan tim menangkap saudara Supriyono dan Terdakwa Fahrul Razi beserta 1 buah tas berisi 6 bungkus berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5500 gram. setelah menangkap saudara Supriyono dan Terdakwa Fahrurrazi kami kembali ke hotel Guest House di Kampung Seraya Kepulauan Riau untuk menjemput Wanda namun Wanda sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat tindak pidana narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan saudara Supriyono dan Terdakwa Fahrurrazi adalah:

- 1 (satu) tas Eiger warna biru dongker yang didalamnya terdapat 6 bungkus berisikan Kristal Putih berisi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Fahrurrazi alias Fahrul bin Muhammad Yusuf.
- 6 bungkus plastik yang berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - satu bungkus plastik warna hijau Guan Yin Wang berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5500 gram disita dari Terdakwa fakhurrazi dan saudara Supriyono di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah Jalan Brigjen Katamso nomor 1 kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam;

Halaman 16 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



- satu bungkus plastik dilapisi kertas warna putih bertuliskan G1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari terdakwa fakhurrazi dan saudara Supriyono;
- satu bungkus plastik dilapisi kertas putih bertuliskan b 1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari terdakwa fakhurrazi dan saudara Supriyono;
- satu bungkus plastik dilapisi kertas warna putih bertuliskan K1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari terdakwa fakhurrazi dan saudara Supriyono;
- satu bungkus plastik dilapisi kertas warna kuning bertuliskan Z1 berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari Terdakwa Fahrurrozi dan Supriyono;
- satu bungkus plastik dilapisi kertas warna kuning bertuliskan z i berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1000 gram disita dari Terdakwa Fakhurrazi dan Supriyono;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Terdakwa Fahrurrazi nomor paspor c66 72161 yang disita dari Fahrurrazi;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor Sim Card 0852 1937 9037 dan 0852 7472 3971 yang disita dari Terdakwa Fahrurrazi;
- 1 (satu) buah tiket kapal Ferry MV. MDM Express pulang-pergi yang disita dari Terdakwa Fahrurrazi;
- 1 (satu) buah tas coklat bertuliskan Polo tainment yang disita dari Terdakwa Fahrurrazi;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE yang disita dari saudara Supriyono alias Supri;
- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) yang disita dari Fahrurrazi;
- 4 lembar 20 Ringgit Malaysia yang disita dari Fahrurrazi;
- 1 lembar 10 Ringgit Malaysia yang disita dari Fahrurrazi;
- 2 lembar 5 ringgit Malaysia yang disita dari Fahrurrazi;
- 4 lembar 1 Ringgit Malaysia yang disita dari Fahrurrazi;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type RM 1990 dengan nomor Sim Card 0823 9121 1990 7 yang disita dari saudara Supriyono;
- 1 (satu) buah handphone merk Sony Xperia warna merah jambu tipe m36h dengan nomor Sim Card 0823 8543 9953 yang disita dari saudara Supriyono alias Supri;
- Bahwa peran Terdakwa Fahrurrazi adalah orang yang membawa tas yang berisi 6 bungkus berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia dan berkomunikasi dengan Irfan Menggunakan merek Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor Sim Card 0852 1937 9037

Halaman 17 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0852 2747 2397 1 sedangkan peranan saudara Supriyono alias Supri adalah orang yang menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu dengan menggunakan motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi karena telah dilakukannya Penangkapan terhadap

Terdakwa Fakhurrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup bersama-sama dengan saudara Supriyono alias Supri Bin Supandi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam tindak pidana Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Fakhurrazi dan saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 04.50 Wib, di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fill ardhi, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dan disita dari saksi Supriyono dan Terdakwa Fakhurrazi yaitu: dari Terdakwa Fakhurrazi adalah:

- 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard

085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)

- 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)

Halaman 18 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)
- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan

Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)

- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I)
- 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J)
- 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K)
- 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L)
- 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M)
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)
- 6 (enam) bungkus plastic berisi Kristal putih berupa narkoba jenis shabu;

Dan Barang bukti yang disita dari saksi Supriyono adalah:

- 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B);
- 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C);
- 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D);
- Bahwa saksi belum pernah terlibat pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Direktorat

tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri berawal, pada tanggal 1 Maret 2020, saksi dihubungi oleh saudara Tony Chandra, pada saat itu saksi sedang berada di Perumahan Laguna Indah Blok B Nomor 54 Desa Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang meminta saksi untuk melakukan pekerjaan untuk mengambil dua biji sabu.

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 saudara Tony Chandra menghubungi saksi lagi dan mengatakan kapal belum bisa jalan.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi dihubungi saudara Tony Chandra dan mengatakan agar saksi bersiap-siap, lalu sekitar pukul 16.55 Wib, Saudara Tony Chandra mengatakan bahwa kapal tidak jadi berangkat karena duitnya tidak cukup dan mengatakan akan memotong satu biji untuk ongkos orang Boat dan mengatakan akan mencari uang dulu sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) Dan menyuruh saksi untuk stand by. lalu pada tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, saudara Tony Chandra menghubungi saksi dan menyuruh saksi menemui saudara Wanda, untuk mencari penginapan di daerah Batam Center;
- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh saudara Chandra maka pada tanggal 6 Maret 2020 menemui saudara Wanda, Lalu saksi dan saudara Wanda mencari penginapan yang murah ke hotel Guest House di Kampung Seraya yang kemudian kami menginap.
- Bahwa sekitar pukul 02.10 Wib saksi ditelepon dengan nomor telepon yang tidak saksi kenal dengan Nomor 0852 7472 3971 dan setelah penangkapan barulah saksi mengetahui orang itu adalah Terdakwa

Halaman 19 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrurrazi alias Fahrul yang meminta agar saksi menemuinya di Pelabuhan Tanjung Riau kemudian saksi pergi sendiri ke pelabuhan Tanjung Riau untuk menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu, sekitar pukul 04.00 Wib, saksi sampai di Pelabuhan Tanjung Riau dan menghubungi saudara Tony yang menanyakan apakah keadaannya aman. sekitar pukul 04.10 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Fakhurrazi Dan saksi bertemu Terdakwa Fahrurrazi dengan membawa 2 buah tas kemudian 1 tas ditaruh ditengah motor, satu lagi Terdakwa Fakhurrazi bawa atau gendong, kemudian Terdakwa Fahrurrazi mengatakan untuk mencari hotel terdekat lalu saksi jalan menuju ke arah Batu Aji. kemudian Terdakwa Fahrurrazi mengatakan bahwa ada mobil yang mengikuti dan saksi katakan santai saja lalu saksi tancap Gas sampai akhirnya di Nurul Komplek Khalifatullah Fil Ardhi Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam, kemudian Terdakwa Fakhurrazi dan saksi ditangkap oleh petugas yang mengaku dari Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 04.50 WIB;

- Bahwa saksi disuruh oleh saudara Tony Chandra untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Batam sudah 3 kali;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali, yaitu Pertama awal bulan Januari 2020 saudara Tony Chandra menyuruh saksi memaketkan barang dan dia mengatakan akan ada orang yang mengantar. Kemudian ada orang menelpon saksi dan mengajak ketemuan di Jalan Sungai Panas Kota Batam lalu memberikan saksi satu tas berisi 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu lalu saksi diperintahkan untuk menjadikannya 4 (empat) bagian dengan berat masing-masing 500 (limaratus) gram dan saksi disuruh memaketkan ke Palembang 2 (dua) bungkus dan ke Jakarta 2 (dua) bungkus dengan cara saudara Toni memberikan nama pengirim dan nama yang akan dikirim untuk dipaketkan. lalu saksi diberikan upah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang kedua pada awal bulan Februari 2020, saudara Tony Chandra menyuruh saksi memaketkan satu tas berisi 2 (dua) bungkus yaitu 2 (dua) kilogram Narkoba jenis sabu kemudian saksi diperintahkan menjadikan 3 (tiga) bagian dengan rincian 1 (satu) tetap utuh 1 (satu) Kg, satu bungkus dengan berat 800 (delapanratus) gram dan 1 (satu) bungkus dengan berat 200 (duaratus) gram, lalu saksi memaketkan 1 (satu) Kg. ke Bandung dan 800 (delapanratus) gram ke Papua dan 200 (duaratus) gram ke Bekasi dengan cara saudara Toni memberikan nama pengirim dan

Halaman 20 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang akan dikirim untuk dipaketkan. saudara Tony Chandra memberikan saksi upah Rp.5.000.000 (limajuta rupiah);

- Bahwa yang ketiga, saksi belum menerima upah karena sudah tertangkap dan tidak dijanjikan saksi akan dibayar berapa;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang disuruh saudara Tony Chandra yang dibawa dari Malaysia ke Batam ada 2 (dua) Kg dan sabu milik saudara Supri ada 9 (sembilan) tapi milik Supri tidak dibawa semua;

- Bahwa saksi, selain dengan saudara Tony Chandra, saksi tidak pernah disuruh orang lain untuk pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu;

- Bahwa nomor Handphone yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan saudara Wanda, saudara Tony Chandra dan Terdakwa Fahrurrazi Alias Fahrul adalah nomor 08238 54 39 953 dan Nomor WA dan 0823 9121 9907;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Wanda, pada awalnya kenal lewat telepon pada bulan Februari 2020 dan saksi bertemu hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 di Batam Center dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Tony Chandra sejak bulan Desember 2018 di Sagulung, ketika saksi diajak makan oleh saudara saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fahrurrazi, Ketika saksi menjemputnya di Pelabuhan Tanjung Riau saat itu;

- Bahwa peran masing-masing dari saudara Wanda dan saudara Sukri (DPO) adalah Wanda adalah orang yang akan membawa Narkoba jenis sabu dari Batam ke Jakarta, Wanda yang saksi tahu adalah orang suruhan Toni dan saksi diperintahkan untuk menjemput Wanda di Batam Center untuk mencari penginapan yang lebih murah. saksi diberitahu oleh saudara Tony tanggal 4 Maret 2020 bahwa Wanda akan membawa narkoba jenis sabu dari Batam ke Jakarta.

- Bahwa peran Sukri, saksi tidak tahu dalam pekerjaan kali ini Saksi tahunya dari curhatan Toni bahwa nanti ada barang punya Supri sebanyak 9 buah dan saksi belum pernah bertemu dan berkomunikasi dengannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa yang dibawa Terdakwa Fahrurrazi sebanyak 6 buah dengan berat 5,5 kg karena saksi hanya mengingatkan berapapun jumlah narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh Toni dan menunggu perintah lanjutannya;

- Bahwa saksi tidak mengajak saudara Wanda menjemput Terdakwa Fahrurrazi karena saksi membawa motor Beat warna putih nomor polisi BP 3385 GE jika saksi mengajak Wanda, tidak akan cukup karena motor hanya bisa berdua dan Toni tidak ada memerintahkan saksi untuk pergi bersama untuk menjemput orang yang membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Wanda dan Sukri dengan Toni;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Irfan DPO yang menyuruh Terdakwa Fahrurrazi mengantar narkoba jenis sabu tersebut dan saksi tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya salah;
- Bahwa saksi menyesal sudah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fahrurrazi Alias Fakhrul Bin Muhammad Yusuf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai Terdakwa karena telah dilakukannya Penangkapan terhadap saudara Supriyono alias Supri Bin Supandi bersama-sama dengan Terdakwa Fahrurrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusuf (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Supriyono, ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 04.50 WIB di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fill ardh, Jalan Brigjen Katamso nomor 1 kiring kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dan disita dari saudara Supriyono adalah:
 - 1 (sebuah) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B);
 - 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C);
 - 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D);

Halaman 22 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan Polisi dan disita dari Terdakwa adalah:

- 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A);
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E);
- 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F);
- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G);
- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan

Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H);

- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I);
- 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J);
- 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K);
- 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L);
- 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M);
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N);
- 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih berupa narkoba jenis

shabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik karena telah melakukan kegiatan sebagai berikut: yaitu pada akhir bulan Februari 2020, Terdakwa dihubungi saudara Irfan saat Terdakwa masih di Aceh. Saudara Irfan mengajak Terdakwa ke Malaysia namun sebelumnya Terdakwa harus membantu orang yang bekerja di speed boat untuk antar bahan atau sabu ke Batam. Dan pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa datang ke Imigrasi Banda Aceh untuk membuat paspor kemudian Terdakwa menghubungi Irfan dan mengatakan paspor jadi 3 hari, dan Pada tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp3.500.000,- (tigajuta limaratus ribu rupiah) dan dipergunakan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk naik pesawat dari Medan ke Batam, Dan sisanya Terdakwa pakai untuk naik bus dari Banda Aceh ke Kualanamu (Medan).

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020, berangkat naik bus dari Banda Aceh ke Kualanamu – Medan dan sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Bandara Kualanamu Medan menuju ke Batam kemudian saksi terbang sekitar pukul 15.00 Wib sampai di Batam sekitar pukul 17.30 WIB kemudian setelah sampai di Batam Terdakwa ingat teman Terdakwa bernama “Topik” kemudian Terdakwa menghubungi Topik untuk meminta bantuan mencari kerja dan Topik mengatakan untuk mencari pekerjaan di Malaysia. pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama topik berangkat dari Batam ke Malaysia menggunakan kapal Ferry kemudian Terdakwa dan Topik sampai di Malaysia sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia. kemudian Terdakwa diajak

Halaman 23 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topik ke kedai runcit Johor Malaysia untuk bekerja di kedai runcit Johor Malaysia kemudian dalam perjalanan Terdakwa membeli nomor Malaysia, lalu saudara Topik menawarkan Terdakwa bekerja dengan upah 1500 Ringgit Malaysia per bulan Kemudian Terdakwa iyaikan,

- Bahwa di Malaysia Terdakwa menghubungi saudara Irfan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Malaysia dan sudah bekerja. Dan pada tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa dihubungi oleh saudara Irfan yang mengatakan Terdakwa harus siap-siap Nanti kalau sudah waktunya bergerak. lalu pada tanggal 4 Maret 2020 saudara Irfan menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk siap ikut naik speed boat, Terdakwa hanya disuruh untuk memegang bahan atau sabu tersebut dan saudara Irfan menjanjikan Terdakwa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) atau Rp.10.000.000,- (limabelas juta rupiah) jika sampai di Batam. Dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Irfan bahwa Terdakwa sudah kehabisan duit dan saudara Irfan mengatakan untuk mengambil duit dari saudara Bom, sejumlah 200 Ringgit Malaysia. Kemudian sekitar pukul 23.00 waktu Malaysia Terdakwa dijemput saudara Bom diantar ke speed boat kemudian saudara Bom pulang, lalu Terdakwa melihat sebuah tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu di belakang orang yang mengendarai Boat yang Terdakwa tidak mengenalinya.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia di tengah laut, perbatasan Malaysia Indonesia Terdakwa melihat handphone Android rusak kemudian Terdakwa buang, lalu bertemu 2 boat Indonesia yang dikendarai oleh 1 orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian 1 buah tas yang berisi narkoba jenis sabu diberikan kepada salah satu boat dan Terdakwa naik ke boat yang tidak ada bahannya atau sabu, kemudian boat yang ada sabu di depan dan Terdakwa di belakang mengikuti kemudian sekitar pukul 04.00 WIB ada 1 speed boat datang dan ada dua orang tidak Terdakwa kenal, Kemudian Terdakwa melihat boat yang membawa bahan sabu berdekatan dan Terdakwa melihat mereka mengeluarkan satu bungkus lalu menyobek nya dan mengambil narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam plastik lalu Terdakwa melihat tas yang berisi narkoba jenis sabu disusun rapi di bagian depan boat kemudian Terdakwa pindah ke speed boat yang ada 1 buah tas yang berisi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menelepon saudara Irfan nomor ojek atau orang yang menerima sabu tersebut dan saudara iPhone mengatakan tugas Terdakwa hanya sampai di situ saja. kemudian Terdakwa dikirim nomor handphone saksi Supriyono lalu Terdakwa menelepon saksi Supriyono dan

Halaman 24 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk menjemput Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Riau setelah merapat ke darat orang speed boat memerintahkan Terdakwa untuk membawa 1 buah tas berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Supriyono kemudian Terdakwa taruh di belakang badan saksi Supriyono lalu sekitar 2 menit setelah keluar Pelabuhan Terdakwa gendong ke belakang di tangan sebelah kiri karena susah posisi duduknya. Pada saat perjalanan Terdakwa melihat lampu mobil semakin dekat kemudian Terdakwa bilang ke saksi Supriyono sepertinya ada orang yang mengikuti kita, saksi Supriyono bilang santai saja Kemudian saksi Supriyono membawa kendaraannya dengan kencang masuk jalan buntu di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fil ardhi Jalan Brigjen Katamso nomor 1 Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. kemudian sekitar pukul 4.50 WIB di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fil ardhi Jalan Brigjen Katamso nomor 1 kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam Terdakwa ditangkap oleh petugas yang mengaku dari Dirlitpid narkoba Bareskrim Mabes Polri.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Irfan Untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Batam baru satu kali ini saja;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang disuruh saudara Irfan yang akan dibawa dari Malaysia ke Batam berjumlah 6 bungkus;
- Bahwa selain dengan saudara Irfan, Terdakwa tidak pernah disuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum diberi imbalan atau upah oleh saudara Irfan untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Batam, namun Terdakwa sudah diberikan uang jalan pada saat di Aceh sebesar Rp3.500.000 dan 200 Ringgit Malaysia saat di Malaysia dan janjinya kalau sudah pekerjaan selesai, barulah Terdakwa diberi upah;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara Irfan diberi imbalan atau upah kalau sudah selesai mengantar narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Batam untuk satu kali Jalan sebesar Rp.10.000.000,- atau Rp.15.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan atau upah kepada saksi Supriyono namun perintah saudara Irfan jika sudah selesai maka sabu diberikan kepada saksi Supriyono sebanyak 700 gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Supriyono, saudara Irfan (DPO), saudara bom (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Supriyono, pada saat pertama bertemu di Pelabuhan Tanjung Riau dan tidak memiliki hubungan keluarga; kemudian Terdakwa kenal saudara Irfan (DPO) yang Terdakwa kenal sejak

Halaman 25 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 ketika Terdakwa sedang minum kopi di kedai kopi Aceh dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan dengan saudara BOM, Terdakwa kenal ketika Terdakwa sampai di Malaysia dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, Serta Terdakwa mengenal saudara Topik sejak SMA dan tidak memiliki hubungan keluarga:

- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi yaitu nomor 0852 1937 9037 dan 0852 7472 3971;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menerima, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)

- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)

- 1 buah plastic yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)

- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)

- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)

- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)

- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)

- 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B)

- 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C)

- 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D)

- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)

- 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)

- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)

Halaman 26 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)
- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I)
- 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J)
- 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K)
- 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L)
- 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M)
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab : 1663/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang disita dari SUPRIYONO alias SUPRI bin SUPANDI yang ditanda tangani oleh Dra.Fitrayana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2335 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/ OF; secara Laboratories kristal warna putih didalam bungkus plastik klip tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Bareskrim Polri Ditpid.Narkoba terhadap barang bukti yang disita dari SUPRIYONO dan FAKHRURRAZI Alias FAKHRUL berupa :

- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01);
- 1 buah plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/ Netto1.000 gram (Kode A.02);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertulisan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04);

Halaman 27 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)

Dengan total berat penimbangan **brutto 5512 (lima ribu lima ratus dua belas) gram / netto 5500 (lima ribu lima ratus) gram.**

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir barangbukti berupa:

- 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)
- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)
- 1 buah plastic yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertulisan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertulisan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B)
- 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C)
- 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D)
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)
- 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)
- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)
- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)
- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I)

Halaman 28 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J)
- 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K)
- 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L)
- 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M)
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)

Yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Fakhru Razi Alias Fahrul bin Muhammad Yusuf dan saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi, ditangkap oleh Pihak kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri, pada tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 04.50 WIB bertempat di jalan buntu di Depan Gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek Khalifatullah Fil Ardhi, Jl. Brigjen Katamso No.1 Kibing, Kec. Batu Aji, Kota. Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar pihak Kepolisian dari Bareskrim Polri pada saat penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa Fakhru Razi, menemukan:
 - 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)
 - 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)
 - 1 buah simcard warna oranye U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)
 - 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)
 - 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)
 - 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I)
 - 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J)
 - 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K)
 - 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L)
 - 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M)
 - 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pihak Kepolisian dari Bareskrim Polri pada saat penangkapan dan penggeledahan dari saksi Supriyono menemukan:
 - 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B);
 - 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C);
 - 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D);

Halaman 29 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses penangkapan Terdakwa Fakhurrrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup dan saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi, berawal saksi Fernando, SH, saksi Amsar dan Tim dari Satgas NIC Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batam Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa jaringan peredaran gelap Narkotika yang sering memasukkan narkotika jenis sabu ke wilayah Batam dari Malaysia melalui jalur laut. Kemudian pada awal bulan Maret 2020 Satgas NIC Direktorat tindak pidana baris Polri dipimpin oleh Kopol.Dewa Made Palaguna SH, Sik berangkat menuju Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan dimaksud. Saksi dan tim melakukan profiling, mengikuti seluruh kegiatan terhadap para pelaku yang akan melakukan transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu mengikuti pergerakan saudara Supriyono karena dia adalah orang yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang membawa narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia untuk menjemput orang yang membawa narkotika jenis sabu. pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 tim mengikuti pergerakan terdakwa Supriyono, pada saat itu saudara Supriyono menggunakan motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE. melihat saudara Supriyono pergi dari rumahnya yang beralamat di perumahan Laguna Indah Blok B Nomor 54 Desa Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam menggunakan motor Honda Beat sekitar pukul 11.50 WIB, tim melihat saudara Supriyono sampai di Batam Center dan menjemput seseorang (setelah Penangkapan, orang tersebut bernama Wanda) kemudian mengikuti saudara Supriyono menggunakan motor dan bergerak atau memutar-mutar Kota Batam sekitar pukul 19.50 WIB tim melihat Supriyono dan Wanda (DPO) menginap di Guest House di Kampung Serayang Kepulauan Riau.sekitar pukul 23,00 WIB, tim melihat Supriyono dan Wanda keluar dari Guest House ke Golden Beach Bengkong Kota Batam. pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul pukul 1.30 WIB, tim lihat Supriyono dan Wanda kembali ke Hotel. Sekitar pukul 4.20 WIB, saksi dan tim melihat saudara Supriyono menuju pelabuhan atau Dermaga Tanjung Riau, kemudian saksi dan tim melihat saudara Supriyono menjemput seseorang yang membawa tas yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Supriyono setelah penangkapan diketahui orang tersebut bernama Terdakwa Fakhurrrazi alias Fahrul. kemudian tim mengejar saksi Supriyono dan pada pukul jam 4.50 WIB jalan buntu di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fil ardhi Jalan

Halaman 30 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigjen Katamso nomor 1 Kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam, saksi dan tim menangkap saudara Supriyono dan Terdakwa Fakhurrazi beserta 1 buah tas berisi 6 bungkus berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5500 gram. Setelah menangkap Terdakwa Fahrurrazi dan saksi Supriyono, kemudian Tim kembali ke Hotel Guest House di Kampung Seraya Kepulauan Riau untuk menjemput Wanda namun Wanda sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh saudara Irfan Untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Batam baru satu kali ini dan jumlah narkotika jenis sabu yang disuruh saudara Irfan yang akan dibawa dari Malaysia ke Batam berjumlah 6 bungkus;
- Bahwa benar Terdakwa belum diberi imbalan atau upah oleh saudara Irfan untuk mengantar narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Batam, namun Terdakwa sudah diberikan uang jalan pada saat di Aceh sebesar Rp3.500.000 dan 200 Ringgit Malaysia saat di Malaysia dan janjinya kalau sudah pekerjaan selesai, barulah Terdakwa diberi upah dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara Irfan diberi imbalan atau upah kalau sudah selesai mengantar narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Batam untuk satu kali Jalan sebesar Rp.10.000.000,- atau Rp.15.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan imbalan atau upah kepada saksi Supriyono namun perintah saudara Irfan jika sudah selesai maka sabu diberikan kepada saksi Supriyono sebanyak 700 gram;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Supriyono, pada saat pertama bertemu di Pelabuhan Tanjung Riau dan tidak memiliki hubungan keluarga; kemudian Terdakwa kenal saudara Irfan (DPO) yang Terdakwa kenal sejak tahun 2016 ketika Terdakwa sedang minum kopi di kedai kopi Aceh dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan dengan saudara BOM, Terdakwa kenal ketika Terdakwa sampai di Malaysia dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, Serta Terdakwa mengenal saudara Topik sejak SMA dan tidak memiliki hubungan keluarga:
- Bahwa benar nomor handphone yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi yaitu nomor 0852 1937 9037 dan 0852 7472 3971;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi / pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 31 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab : 1663/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang disita dari SUPRIYONO alias SUPRI bin SUPANDI yang ditanda tangani oleh Dra.Fitrayana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2335 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF;

Secara Laboratories kristal warna putih didalam bungkus plastik klip tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Bareskrim Polri Dittipidnarkoba terhadap barang bukti yang disita dari SUPRIYONO dan FAKHRURRAZI Alias FAKHRUL berupa :

- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01);
- 1 buah plastic yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)

Halaman 32 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat penimbangan brutto 5512 (lima ribu lima ratus dua belas) gram / netto 5500 (lima ribu lima ratus) gram.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan

Halaman 33 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya 5 gram;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 34 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.



melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “Melawan Hak atau Tanpa Hak” adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Fakhurrrazi bersama-sama dengan saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 pukul 04.50 Wib, di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fill ardhi, Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa Fakhurrrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup dan saksi Supriyono Alias Supri Bin Supandi, berawal saksi Fernando, SH, saksi Amsar dan Tim dari Satgas NIC Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batam Provinsi Kepulauan Riau, terdapat beberapa jaringan peredaran gelap Narkotika yang sering memasukkan narkotika jenis sabu ke wilayah Batam dari Malaysia melalui jalur laut. Kemudian pada awal bulan Maret 2020 Satgas NIC Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri dipimpin oleh Kopol.Dewa Made Palaguna SH, Sik berangkat menuju Batam untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan dimaksud. Saksi dan tim melakukan profiling, mengikuti seluruh kegiatan terhadap para pelaku yang akan melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu mengikuti pergerakan saudara Supriyono karena dia adalah orang yang berhubungan atau berkomunikasi dengan orang yang membawa narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia untuk menjemput orang yang membawa narkotika jenis sabu. pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 tim mengikuti pergerakan saudara Supriyono, pada saat itu saudara Supriyono menggunakan motor Honda Beat nomor polisi BP 3385 GE. melihat saudara Supriyono pergi dari rumahnya yang beralamat di perumahan Laguna Indah Blok B Nomor 54 Desa Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam menggunakan motor Honda Beat sekitar pukul 11.50 WIB, tim melihat saudara Supriyono sampai di Batam Center dan menjemput seseorang (setelah Penangkapan, orang tersebut bernama Wanda) kemudian mengikuti saudara Supriyono menggunakan motor dan bergerak atau memutar-

Halaman 36 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutar Kota Batam sekitar pukul 19.50 WIB tim melihat Supriyono dan Wanda (DPO) menginap di Guest House di Kampung Serayang Kepulauan Riau. sekitar pukul 23,00 WIB, tim melihat Supriyono dan Wanda keluar dari Guest House ke Golden Beach Bengkong Kota Batam. pada tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 1.30 WIB, tim lihat Supriyono dan Wanda kembali ke Hotel. Sekitar pukul 4.20 WIB, saksi dan tim melihat saudara Supriyono menuju pelabuhan atau Dermaga Tanjung Riau, kemudian saksi dan tim melihat saudara Supriyono menjemput seseorang yang membawa tas yang mengendarai sepeda motor adalah saudara Supriyono setelah penangkapan diketahui orang tersebut bernama Terdakwa Fakhurrazi alias Fahrul. kemudian tim mengejar saksi Supriyono dan pada pukul jam 4.50 WIB jalan buntu di depan gerbang Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Komplek khalifatullah fil ardhi Jalan Brigjen Katamso nomor 1 Kibing kecamatan Batu Aji Kota Batam, saksi dan tim menangkap saudara Supriyono dan Terdakwa Fakhurrazi beserta 1 buah tas berisi 6 bungkus berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5500 gram. Setelah menangkap Terdakwa Fakhurrazi dan saksi Supriyono, kemudian Tim kembali ke Hotel Guest House di Kampung Seraya Kepulauan Riau untuk menjemput Wanda namun Wanda sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat tindak pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Irfan Untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Batam baru satu kali ini dan jumlah narkotika jenis sabu yang disuruh saudara Irfan yang akan dibawa dari Malaysia ke Batam berjumlah 6 bungkus dan Terdakwa belum diberi imbalan atau upah oleh saudara Irfan untuk mengantar narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Batam, namun Terdakwa sudah diberikan uang jalan pada saat di Aceh sebesar Rp3.500.000 dan 200 Ringgit Malaysia saat di Malaysia dan janjinya kalau sudah pekerjaan selesai, barulah Terdakwa diberi upah dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara Irfan diberi imbalan atau upah kalau sudah selesai mengantar narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Batam untuk satu kali Jalan sebesar Rp.10.000.000,- atau Rp.15.000.000,- sedangkan Terdakwa tidak memberikan imbalan atau upah kepada saksi Supriyono namun perintah saudara Irfan jika sudah selesai maka sabu diberikan kepada saksi Supriyono sebanyak 700 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa Fakhurrazi dan Saksi Supriyono telah membenarkan barang bukti yang telah disita dari mereka yaitu;

- 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)

Halaman 37 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)
- 1 buah plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan B1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan G1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B)
- 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C)
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)
- 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)
- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)
- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)
- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I)
- 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J)
- 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K)
- 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L)
- 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M)
- 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D)
- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor Lab: 1663/NNF/2020 tanggal 07 April 2020 yang disita dari SUPRIYONO alias SUPRI bin SUPANDI yang ditanda tangani oleh Dra.Fitrayana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya

Halaman 38 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7902 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2335 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2020/OF;

Secara Laboratories kristal warna putih didalam bungkus plastik klip tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Bareskrim Polri Dittipidnarkoba terhadap barang bukti yang disita dari Supriyono dan Fakhurrazi Alias Fakhru berupa;

- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01);
- 1 buah plastic yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan B1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05);
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan G1 yang berisi Kristal putih diduga Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)

dengan total berat penimbangan brutto 5512 (lima ribu lima ratus dua belas) gram / netto 5500 (lima ribu lima ratus) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan,

Halaman 39 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual atau mengalihkan atau sebaai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Fakrurrazi dan saksi Supriyono adalah sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya yang ingin mencoba bermain-main dengan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu barang bukti berupa:

- 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)
- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)
- 1 buah plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan B1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan G1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B)
- 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C)
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)
- 1 buah simcard warna orange U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)
- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)
- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)

yang dipergunakan oleh Terdakwa maupun saksi Supriyono sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap barangbukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa: 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I), 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J), 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K), 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L), 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M) dan 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D), yang merupakan barang bukti dalam

Halaman 41 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidananya dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa: 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G) maka terhadap barangbukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf,,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fakhurrazi Alias Fakhrol Bin Muhammad Yusuf,** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 20 (duapuluh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 42 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 buah Tas Eiger warna Biru Donker (Kode A)
- 1 buah Plastik warna hijau yang bertuliskan huruf Cina yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 502 gram/Netto 500 gram (Kode A.01)
- 1 buah plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.02)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna kuning bertuliskan ZI yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.03)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan K1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.04)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan B1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.05)
- 1 buah Plastik yang dibungkus kertas warna putih bertuliskan G1 yang berisi Kristal putih Narkotika Seberat Brutto 1.002 gram/Netto 1.000 gram (Kode A.06)
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-1990 dengan nomor simcard 0823912119907 (Kode B)
- 1 buah HP merk Sony Experia warna merah jambu tipe M36-H dengan nomor simcard 082385439953 (Kode C)
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 085219379037 dan 0852274723971 (Kode E)
- 1 buah simcard warna oren U Mobile Malaysia nomor simcard 8960181191462767307 (Kode F)
- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)
- 1 buah tiket kapal feri MV. MDM EXPRESS pulang pergi jurusan Batam-Pasir Gudang-Batam (Kode H)
- 1 buah tas coklat bertuliskan Polo Tainment (Kode N)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 lembar 50 RM (Ringgit Malaysia) (Kode I)
- 4 lembar 20 RM (Ringgit Malaysia) (Kode J)
- 2 lembar 10 RM (Ringgit Malaysia) (Kode K)
- 2 lembar 5 RM (Ringgit Malaysia) (Kode L)
- 4 lembar 1 RM (Ringgit Malaysia) (Kode M)
- 1 unit Motor Honda beat Nopol BP 3385 GE (Kode D)

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah Paspor an. FAKHRURRAZI No. paspor C6672161 (Kode G)

Dikembalikan kepada Terdakwa FAKHRURRAZI Alias FAKHRUL Bin MUHAMMAD YUSUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis David P.Sitorus, SH.,MH dan Egi Novita, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

David P.Sitorus, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH

Halaman 44 dari 44 Halaman,
Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)